



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN STAF SEKRETARIS  
PRIBADI PENJABAT BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Penjabat Bupati, perlu menetapkan Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Staf Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati Bolaang Mongondow dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Staf Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 36);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Staf Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Staf Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Staf Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Penjabat Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 4 Januari 2023  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,




LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG UMUM	h:
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 29 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN STAF SEKRETARIS PRIBADI PENJABAT BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN STAF SEKRETARIS PRIBADI PENJABAT BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENGANGKATAN		HONORARIUM PER BULAN
			JABATAN	TMT	
1	2	3	4	5	6
1.	ETIN MOKODOMPIT	P	Asisten Pribadi Penjabat Bupati Bolaang Mongondow	01 Januari 2023	Rp6.000.000,00
2.	RABIA MOKODOMPIT	P	Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati Bolaang Mongondow	01 Januari 2023	Rp6.000.000,00
3.	ANDRE RAZEL PONGMANAPA	L	Staf Sespri Bupati Penjabat Bupati Bolaang Mongondow	01 Januari 2023	Rp5.000.000,00
4.	ROSIANA DEWANTARI LUTURMASSE, S.STP	P	Staf Sespri Bupati Penjabat Bupati Bolaang Mongondow	01 Januari 2023	Rp5.000.000,00

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG UMUM	<i>h.</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *[Signature]*

*[Signature]*  
LIMI MOKODOMPIT